

EKSEKUSI BENDA JAMINAN KREDIT PERBANKAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Ditulis oleh :
WAYAN SETIAWAN
03984768

Dosen Pembimbing
Marsiyem, S.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG
SEMARANG
2003

SKRIPSI

EKSEKUSI BENDA JAMINAN KREDIT PERBANKAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal)

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

WAWAN SETIAWAN

03984760

Telah dipertahankan di depan Tim Pengup
Pada Tanggal 8 April 2003
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Anggota

Marsiyem, SH.

Anggota

Ahmad Khisni, SH., M.H.

Mengetahui
Dekan

B. Gumarta, SE., Akt., M.Hum.

SKRIPSI

EKSEKUSI BENDA JAMINAN KREDIT PERBANKAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal)

Yang diajukan Oleh:

WAWAN SETIAWAN

03984760

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,



Marsiyem, S.H.

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

Tanggal, 27-3-2003

MOTTO

- ⇒ Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, apabila kaum tersebut mau berusaha untuk merubahnya.
- ⇒ Hari ini lebih baik dari pada hari kemarin dan lusa lebih baik dari hari ini.
- ⇒ Kejujuran merupakan modal terbesar untuk meraih kesuksesan.
- ⇒ Cinta dunia em dari kehancuran akhirat.



Skripsi saya persembahkan kepada :

- Ayah dan Ibu tercinta yang telah melahirkan aku kadunia sehingga menjadi seorang sarjana dan sembah sujudku padamu.
- Kakak tersayang : terima kasih untuk segala bantuan moralnya.
- Keluarga Bani Suwarno dan Bani Jasmani terima kasih atas perhatiannya.
- Teman yang selalu memberi dukungan, spirit dan perhatian walaupun aku masih banyak kekurangan dan jauh apa yang kau harapkan (tiwok).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami hujukkan kehadiran Illahi Robbi atas curahan taufiq hidayah serta inayah-Nya sehingga walaupun dengan susah payah kami bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: EKSEKUSI BENDA JAMINAN KREDIT PERBANKAN STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KENDAL.

Skripsi ini kami tulis dan kami susun sebagai syarat bagi kami untuk meraih gelar sarjana dalam Ilmu Hukum. Sebuah ilmu yang telah kami pelajari selama bertahun tahun. Kami menyadari segecap keterbatasan kami dalam menulis skripsi ini, karena itu seluruh rangkaian isi skripsi yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sempurna. Maka dari itu kami mengharapkan sumbang saran dari para pihak demi perbaikannya.

Kami dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Dr.dr. HM. Rofiq Anwar, Sp.PA.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, H.Gunarto SH,SE,Akt,MH-lum.
3. Bapak Ibu Pembantu Dekan Unissula Semarang.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Marsiyem, S.H. Atas kesabarannya dan ketelatenannya dalam membimbing kami.

5. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan Karyawan bersama Staff Fakultas Hukum Unissula Semarang.
6. Dosen Wali bapak Rahmat Howo Suharto, S.H. Mhuin. Atas kebaikannya dalam pengarahan pengarahannya.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Joko Suharto, SH.
8. Kang Dien, Kang Jayadi terima kasih atas bantuan moral dalam pembuatan skripsi.
9. Munson, David, Kholik terima kasih atas masakannya yang lumayan enak.
10. Ponpes Nurul Hidayah. Kang Lisin, spesial untuk kang Jin terima kasih atas komputernya.
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga amal baiknya diberikan pahala oleh Allah SWT, sebagai amal yang baik dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, Amin.

Wassalamualaikum Wr, Wb

UNISSULA
 جامعنا سلطان أبو جوح الإسلامية

Kendal 2 Maret 2003

Penulis

Wawan Setiawan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Metode Penelitian | 7 |
| E. Sistematika Skripsi | 11 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Eksekusi | 13 |
| B. Kredit Macet dan Permasalahannya | 16 |
| C. Asas Asas Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata | 20 |
| D. Prosedur Dan Tata Cara Menjalankan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang | 27 |
| E. Upaya Hukum Dalam Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang | 39 |
| BAB III. HASIL PENELITIAN | |
| A. Hasil Penelitian | 42 |
| B. Analisa Data | |
| 1. Prosedur Permohonan Eksekusi Benda Jaminan Kredit Perbankan Melalui Pengadilan Negeri Kendal. | 62 |
| 2. Tata Cara Menjalankan Eksekusi Benda Jaminan Kredit Perbankan Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Kendal. | 66 |

| | |
|--|----|
| 3. Masalah Masalah Yang Terjadi Dalam Menjalankan Eksekusi Benda Jaminan Kredit Perbankan Di Pengadilan Negeri Kendal Dan Bagaimana Cara Mengatasinya..... | 69 |
| BAB IV. PENUTUP | |
| A.KESIMPULAN | 71 |
| B. SARAN SARAN | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat suatu negara dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang merata dan dirasakan hasilnya oleh seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan satu hal yang penting yaitu peraturan perundang-undangan beserta lembaga-lembaga pengawasan yang dapat mengatur dan membantu terciptanya situasi dan keadaan yang kondusif, sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dengan baik.

Situasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan penataan lembaga-lembaga ekonomi yang mempunyai nilai strategis yang dapat memutar roda perekonomian negara. Untuk diusahakan dalam memajukan kesejahteraan umum sebagai jalan menuju masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sehingga penting artinya sebagai negara yang sedang membangun untuk memusatkan diri kepada kegiatan ekonomi yang menuntut perhatian lebih besar dan tentunya dengan didasarkan oleh peraturan hukum yang kuat.

Salah satu lembaga ekonomi yang bernilai strategis yaitu lembaga perbankan. Sebagai lembaga yang mempunyai peran besar untuk menjadi rekan kerja para pengusaha atau pelaku ekonomi yang membutuhkan modal dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perbankan adalah sebagai lembaga yang kelebihan dana (*surplus of fund*) menyalurkan dana pada pihak yang

kekurangan dana (*lack of fund*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10/1998 yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam hal keberadaan lembaga perbankan sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit, harus diperhatikan beberapa penilaian terhadap calon debiturnya seperti hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa dalam pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas ikhtikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Pasal 12A Undang-undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank

wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Sikap yang diambil bank untuk menjaga kelancaran usahanya yaitu dengan menetapkan adanya jaminan untuk suatu pemberian kredit.

Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul *Perbankan dan Masalah Kredit*, suatu tinjauan yuridis, memberikan definisi jaminan sebagai berikut : "Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur"¹⁾

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jaminan merupakan hal yang perlu ada sebagai suatu hal yang dapat berfungsi menjaga kesehatan bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan kelebihan dananya.

Dengan adanya benda jaminan bukan berarti usaha bank akan berlangsung dengan mulus, karena dalam prakteknya banyak terjadi kredit macet yang perlu penanganan serius. Pengaturan mengenai jaminan perlu hukum yang mengatur dengan tegas karena menyangkut kesehatan perbankan dan mempunyai dampak yang cukup besar bagi perekonomian nasional.

Keberadaan lembaga jaminan sebagai sarana yang membantu kreditur untuk mendapatkan kembali pelunasan kredatnya di Indonesia diatur dalam :

¹⁾ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995 hal 56

1. Undang-undang Nomor 4/1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam buku ke II hal XX Pasal 1150 sampai dengan 1161 tentang gadai.
3. *Arrest Hoge Rood*, 21 Juni 1929 tentang Fiducia.
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1820 sampai dengan 1830 tentang *Borgtocht*.

Sedangkan arti pertanggungan itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4/1996 yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda yang lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

Berdasarkan pada peraturan yang ada, apabila terjadi kredit macet maka pihak bank dapat bertindak seperti perjanjian jaminan yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 15/1962 yaitu dalam suatu perjanjian jaminan yang dimungkinkan suatu obyek hak tanggungan diikat melalui *groose* akte hipotik atau sekarang ini oleh Undang-undang Hak Tanggungan Pasal 14 disebut *groose* sertifikat hak tanggungan, sehingga ketika debitur wanprestasi maka pihak kreditur dapat dengan cepat memintakan permohonan eksekusi berdasarkan *groose* akte pada ketua Pengadilan Negeri setempat. Tetapi tidak semua perjanjian kredit diikat oleh *groose* akte, sehingga terhadap yang satu ini maka penyelesaian secara yuridis melalui gugat biasa yang diatur Pasal 118

HIR mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri dan Pendaftaran (Pasal 121 dan 122 HIR).

Proses penyelesaian melalui gugatan tersebut di atas tidak mudah, karena pihak kreditur harus dapat membuktikan kepada hakim mengenai perjanjian kredit dengan jaminan tersebut, dan hal itu perlu adanya perhitungan yang jelas mengenai jumlah kredit dan jumlah status benda jaminan. Satu hal lagi yang perlu yaitu sikap debitur, apabila debitur tidak kooperatif maka pihak kreditur semakin sulit untuk dapat memperoleh pengembalian kreditnya.

Melihat masalah yang ada maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai penyelesaian masalah benda jaminan kredit yang tidak diikat oleh goose akte yang lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kendal, dalam sebuah skripsi dengan judul : EKSEKUSI BENDA JAMINAN KREDIT PERBANKAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal).

B. Perumusan Masalah

Sebagai pedoman supaya permasalahan dapat dibahas secara sistematis dan tujuan yang hendak dicapai dapat jelas dan tegas. Maka berdasarkan uraian yang telah ada dalam latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur permohonan eksekusi benda jaminan kredit perbankan melalui Pengadilan Negeri Kendal.

2. Bagaimana tata cara menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal.
3. Masalah-masalah yang terjadi dalam menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan di Pengadilan Negeri Kendal dan bagaimana cara mengatasinya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka tujuan tertentu yang hendak dicapai yaitu :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui prosedur permohonan eksekusi benda jaminan kredit perbankan melalui Pengadilan Negeri Kendal.
- b. Untuk mengetahui tata cara menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal.
- c. Untuk mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi dalam menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan di Pengadilan Negeri Kendal dan bagaimana cara mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- b. Untuk menambah pengetahuan tentang penelitian hukum khususnya dalam bidang hukum

Adapun kegunaan dari manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan di bidang akademis tentang eksekusi atas benda jaminan kredit perbankan. Prosedur permohonan, pelaksanaan putusan hakim (eksekusi),

2. Manfaat Praktis

- a. Menerapkan ilmu yang diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi ataupun pengetahuan mengenai eksekusi atas benda jaminan kredit perbankan pada umumnya.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian, disamping mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran skripsi ini. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisa data dapat diperinci sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian dimana kasus tersebut ada, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kendal.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis kumpulkan dan gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu sejumlah data keterangan yang diperoleh secara langsung diambil dari sumber dimana penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang secara langsung mendukung data primer yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, catatan dan berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan masalah eksekusi benda jaminan kredit perbankan serta yang menyangkut hukum acara perdata yang mengaturnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui jalan tanya jawab secara langsung dengan responden guna memperoleh data yang diperlukan.

Wawancara ini penulis lakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera di Pengadilan Negeri Kendal.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari :

- 1) Buku literatur mengenai jaminan kredit bank, eksekusi dan hukum acara perdata.
- 2) Berkas-berkas perkara
- 3) Peraturan perundang-undangan
- 4) Majalah-majalah hukum
- 5) Buletin dan surat kabar.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian ini.

Analisa data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dan analisa data interaktif, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang didapat dari responden secara tertulis atau lisan.


dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penggunaan metode analisa data kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan pemecahan masalah.

Oleh karena itu proses analisa melibatkan kerja dengan data yang lengkap untuk mengatur dalam unit-unit yang dibuat, membuat sintesa, mencari pola, menemukan pokok-pokok penting yang akan disajikan kepada orang lain. Dengan melihat hal-hal tersebut di atas maka penulis menggunakan model analisis interaktif yang maksudnya adalah :

“Data yang akan terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap : mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selama itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara otomatis”²¹

Gambar Model Analisis Interaktif



²¹ HB Sutopo, Pengantar *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makalah Diklat Penelitian Hukum UNS, Surakarta, 1993, hal. 15

E. Sistematika Skripsi

Dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi ini diperlukan suatu sistematika yang menjelaskan secara detail, maka Penulis Menyusun Sistematika Tersebut Sebagai Berikut :

- Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian, dan sistematika skripsi.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi landasan teori pengertian dan asas-asas eksekusi dalam hukum acara perdata yang meliputi sumber hukum, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan yang tidak dijalankan secara sukarela, putusan komdentoir, atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Prosedur dan tata cara menjalankan eksekusi pembayaran sejumlah uang meliputi peringatan (*summaring*), dan sita eksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Upaya hukum dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Analisa Data, dalam bab ini dikemukakan analisa data hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur permohonan eksekusi benda jaminan kredit perbankan melalui Pengadilan Negeri Kendal, tata cara menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal, masalah-masalah yang terjadi dalam

menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan di Pengadilan Negeri Kendal dan bagaimana cara mengatasinya.

BAB IV Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian, sebagai jawaban atas masalah dan disertai saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN EKSEKUSI

Untuk melaksanakan hukum perdata material terutama dalam hal adanya pelanggaran atau mempertahankan berlangsungnya hukum material perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang lain disamping hukum perdata itu sendiri, peraturan hukum inilah yang disebut hukum formal atau hukum acara perdata.³¹

Ruang lingkup hukum acara perdata meliputi hal yang mengatur :

1. Bagaimana mengajukan tuntutan hak atau gugatan
2. Bagaimana cara memeriksa adanya tuntutan hak
3. Bagaimana membantah tuntutan hak dan mempertanggungjawabkan pendirian masing-masing pihak
4. Bagaimana cara mengajukan bukti-bukti dan menilai bukti-bukti tersebut
5. Bagaimana memutus perkara dan menjalankan putusan
6. Bagaimana cara melawan putusan hakim dengan mempergunakan upaya-upaya hukum.⁴¹

Eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sistem peradilan perdata oleh badan peradilan umum berada di luar proses sengketa hukum yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dari hukum acara perdata

³¹ Sudikna Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Edisi 4, 1993, hal 1-2

⁴¹ TH. Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata - Putusan Hakim, dan Upaya Hukum*, UNS Press, Surakarta, 1993, hal 41

yang terletak di ujung proses yang pada dasarnya tidak ditangani lagi oleh hukum yang memutus perkara yang bersangkutan.⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan eksekusi atau yang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebut sebagai “melaksanakan putusan pengadilan”, seperti terangkum dalam berbagai pendapat para sarjana hukum.

Menurut Yahya Harahap,

*Eksekusi adalah tindakan secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, terhadap pihak yang kalah untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir.*⁶⁰

Menurut Subekti,

Eksekusi mengandung arti bahwa pihak yang kalah tidak mau mentaati peraturan hukum dengan sukarela, sehingga harus dipaksa dengan bantuan polisi (kekuatan hukum).⁷¹

Menurut Sudikno Mertokusumo,

Eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁸¹

⁵¹ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Saja, Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987, hal 6

⁶⁰ Yahya Harahap, *Buang Lunyup? permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal 8

⁷¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal 130

⁸¹ Sudikno, Mertokusumo, *op. cit*, hal 171

Putusan hakim yang sudah *inkracht* mempunyai kekuatan mengikat. Kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekusi. Kekuatan pada putusan hakim terlihat dalam format putusan, dimana pada bagian kepala putusan terdapat kalimat "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Hakim Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 4, dan berdasarkan kepala putusan tersebut, maka putusan mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan .

Putusan yang berkekuatan eksekusi mempunyai kekuatannya hukum yang pasti (*In Kracht Van Gewisjale*). Sehingga putusan tersebut bisa dijadikan pegangan, dianggap tidak berubah lagi, kepastian tersebut membuat pihak yang berperkara terjadi hubungan hukum. Dimana pihak-pihak tersebut harus mentaati putusan hakim tersebut dan memenuhi seluruh amar keputusan. Apabila yang kalah tidak mau menjalankan dengan sukarela, maka keputusan dapat dilaksanakan paksa, dengan jalan meminta bantuan kekuatan umum .

Pengaturan eksekusi, yaitu :

1) HIR Bab ke sepuluh bagian kelima tentang pelaksanaan eksekusi .

Pasal 195 Hal eksekusi/ pelaksanaan eksekusi

Pasal 196 Hal permohonan eksekusi

Pasal 197 Hal Tahap-tahap dalam eksekusi

Pasal 198 Hal penyitaan barang tetap

Pasal 199 Hal pencegahan penggelapan barang yang disita

Pasal 200 Hal penjualan barang sita dengan lelang

Pasal 201 Hal pelaksanaan bersama-sama beberapa putusan

Pasal 202 Hal sita atas sita tidak perlu cukup satu sita untuk semua

Pasal 203 Hal permintaan eksekusi dari pengadilan negeri lain

Pasal 204 Hal pembagian hasil eksekusi

Pasal 205 Hal daftar pembagian

Pasal 206 Hal pelaksanaan putusan kurang dari Rp 130

Pasal 207 Hal verzet dari debitur

Pasal 208 Hal perkara pihak ketiga

Pasal 225 Eksekusi perbuatan tertentu

Pasal 180 HIR/ 191 RBG putusan *unveroordeeld* by *voorzand*

- 2) Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960, tentang kewenangan Panitia Urusan Piutang negara, parale eksekusi.
- 3) Peraturan Jelang Nomor 189/1908 s 1908/189
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang pokok Agraria.
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 33 ayat (3)
- 6) RVPasal 1033, tentang Eksekusi Riel.

B. KREDIT MACET DAN PERMASALAHANNYA

Kalau kredit yang diusahakan oleh kreditur *macet*, dalam arti, debitur tidak memenuhi kewajibannya perikatan dengan baik, secara suka rela, sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka kreditur akan berusaha menagih jaminan yang diberikan kepadanya. Kreditur dapat mulai dengan menggugatnya di muka Pengadilan, artinya kreditur minta bantuan Pengadilan

agar debitur dipaksa untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Paksaan di sini berupa eksekusi riil maupun berupa paksaan tidak langsung. Tetapi sebelumnya hendaknya kita bedakan lebih dahulu 2 hal, yaitu

- Hak-hak kreditur berdasarkan perjanjian pokoknya – dalam kaitannya dengan pembicaraan kita : Perjanjian Kreditnya – dan
- Hak-hak kreditur berdasarkan perjanjian *accessorinya*, yaitu : Perjanjian Jaminannya

Pertama-tama kreditur harus membuktikan adanya, dan besarnya tagihan yang dipunyai terhadap debitur sudah matang untuk ditagih.

Untuk menjamin, bahwa debitur tidak akan mengalihkan kekayaannya – yang pada prinsipnya merupakan tanggungan untuk semua kewajiban perikatannya – maka kreditur bisa mohon sita jaminan. Kalau tagihan dan sita jaminannya telah dibenarkan dalam keputusan Pengadilan, maka sita jaminannya sekarang menjadi sita eksekusi. Jika debitur tak mau secara sukarela memenuhi keputusan Pengadilan, maka kreditur bisa minta agar harta debitur yang disita dijual di hadapan umum untuk diambil sebagai pelunasan bagi tagihan kreditur yang telah dibenarkan oleh keputusan Pengadilan. bisa dibayangkan, berapa lama kreditur harus berperkara sebelum ia sampai mendapat keputusan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, karena debitur bisa – dan biasanya memang – menggunakan sarana banding, malahan kalau perlu naik kasasi, belum lagi nanti masalah eksekusinya dengan segala *verzetnya*. Kesemuanya bisa makan waktu bertahun-tahun. Mungkin

ada yang teringat akan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*, yang memungkinkan penggugat – kalau dipenuhi syarat-syarat tertentu – untuk minta keputusan dilaksanakan lebih dahulu (Pasal 180 HIR). agar diketahui, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang isinya mengatakan, agar pengadilan negeri tidak menjatuhkan keputusan "*uitvoerbaar bij voorraad*" walaupun memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR (Pasal 191 RBG), kecuali dalam hal-hal yang tak dapat dihindarkan⁹¹

Oleh karena itu para kreditur biasanya memanfaatkan lembaga *Groze Akta* sebagai sarana pintas untuk menghindari proses perkara yang berjalan lama, baik itu berupa *Groze Pengakuan Hutang* – untuk perjanjian pokoknya – maupun *Groze Akta Hipotik* – untuk perjanjian jaminannya. Akta *Groze*, yang dikeluarkan oleh Pejabat, yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk mengeluarkan Akta seperti itu, mempunyai kekuatan yang sama seperti suatu keputusan-keputusan pengadilan yang telah mempunyai suatu kekuatan yang pasti. Dengan demikian, dengan menggunakan sarana *Groze*, kreditur tak perlu mulai dengan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan *Groze Aktanya* dan ia sudah dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam Akta *Groze* yang bersangkutan.

Namun semua itu sekarang belum menjamin kelancaran penyelesaian kredit macetnya kreditur, karena pelaksanaan suatu Akta *Groze* – seperti pelaksanaan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

⁹¹J. Satrio, *Parade Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 9

yang pasti pada umumnya – harus dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Padahal Pengadilan baru mau menyetujui eksekusi berdasarkan *Groose* Akta pengakuan hutang, kalau :

- Pengakuan hutang itu berupa pengakuan hutang yang murni,
- Merupakan pernyataan sepihak ¹⁰⁾
- Jumlahnya sudah pasti, paling tidak mudah dapat dipastikan

Dalam praktiknya kreditor mendapat kesulitan, karena perjanjian kreditnya berbentuk “perjanjian” (bukan pernyataan sepihak) dan karena sekarang orang umumnya mengambil kredit per rekening Koran, maka jumlah kreditnya setiap hari bisa berubah-ubah, padahal oleh Pengadilan disyaratkan jumlah hutangnya pasti ¹¹⁾

Selama ini – menurut pengamatan penulis – para kreditor pemegang hipotik di Indonesia, yang kreditnya macet, berusaha dan melihat jalan keluarnya – atas lamanya proses perkara melalui gugat biasa – melalui sarana eksekusi *Groose* Akta, baik itu *Groose* Akta Pengakuan Hutang maupun, *Groose* Akta Hipotik, dan ketika sarana itu tidak bisa berjalan lancar, maka timbullah keributan di antara para kreditor, notaris dan pengacara dan diselenggarakan banyak seminar yang dimaksudkan untuk mencari sebab dan kendala serta jalan keluarnya.

Kiranya bisa dimengerti, bahwa kreditor yang menghadapi kredit macet dan mendapat banyak kesulitan dalam mengeksekusi benda jaminan, akan sangat resah.

¹⁰⁾ *Ibid*, hal 9

¹¹⁾ *Ibid* hal 10

Kita lihat, bahwa kesulitan kreditur untuk mengatasi kredit macet adalah :

- Proses gugatan melalui Pengadilan sampai eksekusi yang makan waktu lama sekali dan
- Proses melalui sarana "Grose" terbentur pada penafsiran pihak Pengadilan terhadap "Grose Akta pengakuan hutang eks Pasal 224 HIR, seperti tersebut di atas," padahal pelaksanaannya harus melalui Pengadilan, sehingga mau tidak mau, kita perlu menyesuaikan diri dengan pendapat Pengadilan.

Dengan demikian, kalau kita mau mengatasi kendala eksekusi kredit macet, maka kita perlu

- Atau memperjuangkan penafsiran baru yang – walaupun tetap melalui sarana "Grose", baik Grose Akta hipotik maupun Grose Akta pengakuan hutang, jadi tetap melalui Pengadilan – tetapi lebih mudah, sederhana, lancar dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
- Atau mencari upaya lain, yang tidak melibatkan pihak Pengadilan. Karena sementara ini belum ada yang berhasil mengusulkan penafsiran lain dari Pasal 224 HIR – yang lebih praktis dan murah – yang diterima oleh pihak Pengadilan, maka kita akan coba menjajagi jalan ke luar yang kedua tersebut di atas.

C. Asas-Asas Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam menjalankan eksekusi maka perlu diperhatikan beberapa asas yang melandasi ketentuan-ketentuan tentang eksekusi itu sendiri, asas-asas

eksekusi dalam hukum acara perdata merupakan landasan dapat dijalankannya eksekusi.

a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) yang dapat "dijalankan", dengan demikian pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat). Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yaitu dengan cara :

1. Dapat dilakukan atau dijalankan secara "sukarela" oleh pihak tergugat ; dan
2. Bila enggan menjalankan putusan ditetapkan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan "dengan paksa" dengan jalan bantuan "kekuatan umum".¹²⁾

Putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, jika terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia. Maksudnya meskipun satu atau kedua belah pihak mengajukan

¹²⁾ M. Yahya Harahap. *op. cit.* hal 6

banding atau kasasi, tetapi apabila mengajukannya sudah melewati tenggang upaya hukum yang ditetapkan Undang-undang, putusan sudah dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Jadi sudah pasti tidak akan dipertentangkan lagi oleh para pihak karena telah dianggap memiliki syarat formal material.¹³⁾

Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat pengecualian seperti yang telah diatur oleh Undang-undang, yaitu :

1) Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu

Pelaksanaan putusan terlebih dahulu *funvoerhar by vonraad*, menurut Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 RBG. Pengadilan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau dimintakan banding.

2) Pelaksanaan Putusan Provinsi

Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG, mengatur dibolehkannya memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung atau tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

3) Akta Perdamaian

Berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, hakim berkewajiban mengusahakan perdamaian, yaitu pada hari yang ditentukan kedua

¹³⁾ Djazali Bachar, *op.cit* hal 19 - 20

belah pihak datang, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba mendamaikan mereka. Ketika perdamaian itu tercapai maka dalam sidang dibuat Akta perdamaian dimana para pihak dihukum untuk melaksanakan persetujuan dari akat tersebut yang mempunyai kekuatan sama seperti keputusan hakim biasa. Akta perdamaian mengikat para pihak dan tidak dapat dimintakan banding tetapi dapat langsung dieksekusi.

4) Eksekusi Terhadap *Groze* Akta

Eksekusi terhadap *Groze* Akta baik *Groze* Akta hipotik ataupun *Groze* Akta pengakuan hutang, seperti diatur dalam Pasal 224 HIR atau 258 RBG.

5) Pemegang gadai, Pasal 155 BW

6) Pemegang hipotik pertama dengan janji menjual sendiri, Pasal 178 BW, Mengenai barang tidak bergerak dalam hak untuk menjual atas kekuatan sendiri obyek hak tanggungan diatur Pasal 6 Undang-undang Nomor 4/1996 mengenai Hak Tanggungan.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Seperti yang dimaksud dengan perkataan eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela. Keadaan dimana pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela tersebut maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi.

Dengan demikian apabila pihak yang kalah bersedia mentaati putusan dengan sukarela maka tindakan eksekusi tidak diperlukan.

c. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir*

Putusan menurut sifatnya dibagi atas :

- 1) Konstitutif (pengaturan), adalah putusan yang menetapkan mengenai sesuatu, seolah-olah membuat suatu kaidah/keputusan baru.
- 2) Deklarator (pernyataan), adalah putusan yang memberi pernyataan mengenai sesuatu.
- 3) Kondemnatoir (menghukum), adalah putusan yang isi berupa penghukuman.

Oleh karena sifatnya tersebut putusan *deklarator* dan konstitutif tidak perlu dieksekusi, sebab ketika putusan tersebut diucapkan maka keadaan yang dinyatakan sah oleh *deklarator* mulai berlaku pada saat itu juga, dan pada keputusan konstitutif, keadaan baru sudah tercipta pada detik itu pula. Jadi putusan *kondemnatoir* yang memerlukan eksekusi yaitu pelaksanaan amar putusan yang mengandung suatu hukuman.

Pada umumnya putusan yang bersifat *kondemnatoir* terwujud dalam perkara yang berbentuk peradilan *contentieuse*, yaitu :

- a. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai.
- b. Terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat.

- c. Proses pemeriksaan berlangsung secara *kontradiktor*, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah.¹⁴⁾

Selain itu putusan *kondemnatoir*, mempunyai ciri-ciri dalam amar atau dikum putusnya terdapat perintah yang menghukum yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat :

- 1) Menghukum atau memerintahkan "menyerahkan suatu barang"
 - 2) Menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah atau rumah.
 - 3) Menghukum atau memerintahkan "melakukan" suatu perbuatan tertentu.
 - 4) Menghukum atau memerintahkan "penghentian" suatu perbuatan atau keadaan.
 - 5) Menghukum atau memerintah melakukan "pembayaran" sejumlah uang.¹⁵⁾
- d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas ini didasarkan pada wewenang yang diberikan Undang-undang kepada ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan putusan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang dulu memeriksa dan memutus perkaranya dalam tingkat pertama, apabila pelaksanaan itu seluruh atau sebagian harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan tersebut, maka ketua pengadilan negeri tersebut

¹⁴⁾ Yahya Harahap, *op.cit.* hal. 12

¹⁵⁾ *Ibid.* hal. 13

meminta perantaraan atau bantuan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Jadi apa yang diatur dalam Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBG, yaitu menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya eksekusi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yakni pengadilan negeri. Sedangkan yang memerintah dan memimpin eksekusi adalah hakim yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama sebab atas perkara itu mungkin ada banding dan kasasi, meskipun demikian yang menjalankan putusan tetap pengadilan negeri yang bersangkutan, bukan pengadilan yang lebih tinggi itu.¹⁶⁾

Berdasarkan Pasal 195 ayat (2) HIR atau 206 ayat (2) RBG yaitu menertibkan kemungkinan menjalankan eksekusi yang dijalankan sebagian atas seluruhnya harus dijalankan di luar daerah hukum pengadilan yang bersangkutan, maka ketua pengadilan negeri itu dengan surat minta bantuan dari ketua pengadilan negeri yang berwenang.

Kalau barang yang harus dieksekusi itu berada dalam wilayah pengadilan negeri lain, maka ketua pengadilan yang bersangkutan minta bantuan ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk menjalankan eksekusi itu. Tiap-tiap pengadilan memberi bantuan atas permintaan yang bersangkutan, yang berupa :

- 1) *Delegati verhoor*, Pasal 134 HIR
- 2) Memeriksa buku, Pasal 137 - 138 HIR
- 3) *Rogatorie commisien*

¹⁶⁾ BPH Hapsoro Hadiwidjojo, *Bahan Kuliah Hukum Acara Perdata* membaca dan mengerti HIR, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1983, hal 125 - 126

4) Eksekusi, Pasal 195¹⁷⁾

Pengadilan negeri yang diminta bantuan wajib memberikan bantuan dan ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya itu memberitahukan dalam waktu dua kali dua puluh empat jam, serta upaya yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.

Kewenangan ketua pengadilan negeri, untuk memberi perintah dan memimpin jalannya eksekusi dengan singkat dapat diterangkan sebagai berikut :

- a) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi.
- b) Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada ketua pengadilan negeri adalah secara *ex officio*.
- c) Perintah eksekusi dikeluarkan ketua pengadilan negeri berbentuk "Surat penetapan" (*beschikking*).
- d) Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera atau juru sita pengadilan negeri.¹⁸⁾

D. Prosedur dan Tata Cara Menjalankan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Apabila dilihat dalam hukum acara perdata, pada dasarnya jika ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai dalam hubungan hukum maka

¹⁷⁾ Ibid, hal 127

¹⁸⁾ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 18

eksekusi dibagi dua yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi pembayaran sejumlah uang sendiri bersumber dari perjanjian hutang atau penghukuman membayar ganti kerugian karena wanprestasi terhadap suatu perjanjian atau ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan kewenangan yang ada, ketua pengadilan negeri dapat melakukan upaya untuk menjalankan putusan paksa melalui eksekusi yang nantinya menuju kepada penjualan lelang benda-benda milik debitur di depan umum. Dengan hasil lelang maka kreditur dapat menerima uang yang adalah miliknya sesuai dengan amar putusan hakim.

Dasar hukum eksekusi pembayaran sejumlah uang, yaitu :

1. Pasal 196 HIR, peringatan
2. Pasal 197 HIR, sita eksekusi
3. Pasal 198 – 199 HIR, tata cara sita eksekusi
4. Pasal 200 HIR, penjualan barang yang disita
5. Pasal 220 HIR, penjualan lelang.

Prosedur menjalankan eksekusi ditempuh dengan suatu urutan-urutan peristiwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai Pembayaran Biaya Eksekusi

Pengajuan permohonan eksekusi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan asas yang diatur Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat

Pengajuan permohonan eksekusi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan asas yang diatur Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memutus dalam tingkat pertama, permohonan disertai juga oleh pembayaran biaya eksekusi.

b. *Peringatan (Anmahnung)*

Peringatan atau dalam perkataan yang dapat dipersamakan dengan hal itu dalam bahasa Indonesia, yaitu nasehat atau teguran, tetapi mengacu pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG, yaitu menegur atau memberi peringatan agar pihak yang kalah supaya dengan sukarela melaksanakan amar putusan hakim.

Peringatan merupakan tahap pertama dari proses eksekusi pembayaran sejumlah uang, apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pihak tergugat (pihak yang kalah) atau debitur, tidak mau menaati pelunasan pembayaran sejumlah uang yang dihukumkan kepadanya "secara sukarela", maka terbukalah hak pihak penggugat (pihak yang menang) untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan adanya pengajuan permohonan eksekusi, merupakan dasar hukum bagi ketua pengadilan

negari untuk melakukan tindakan peringatan dalam persidangan *mside ntrial*.¹⁹⁾

c. Pelaksanaan *Aanmaning*

Ketentuan waktu peringatan yang diberikan HIR Pasal 196 yaitu sekurang-kurangnya 8 hari, tergugat harus melaksanakan amar putusan hakim.

Maksud memberikan batas masa peneguran dapat digambarkan

- 1) Dalam batas waktu peringatan yang diberikan, tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara sukarela.
- 2) Apabila batas waktu peringatan yang ditentukan dilampaui dan tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan, maka sejak itu putusan sudah dapat dieksekusi dengan paksa.²⁰⁾

Peringatan dilakukan karena adanya kejadian dimana pihak yang kalah lalai atau tidak melakukan dengan sukarela untuk melaksanakan isi putusan, maka pihak yang menang harus mengajukan permohonan yaitu baik secara lisan maupun tulisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, supaya putusan dilaksanakan. Setelah permohonan itu masuk maka tindakan ketua pengadilan negeri, yaitu memanggil pihak yang kalah untuk menghadap kepadanya, dan ketua pengadilan negeri memperingatkan pihak yang kalah tersebut untuk memenuhi putusan dalam waktu yang telah ditentukan.

¹⁹⁾ Yahya Harahap *op.cit.*, hal. 60
²⁰⁾ *Ibid.*, hal. 27

Penjelasan penerapan hukum dalam kasus ketidak hadirannya pihak yang kalah memenuhi panggilan peringatan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG, menelaah ketentuan Pasal yang dimaksud, dapat diajukan konstruksi hukum sebagai pedoman, pedoman penerapannya dapat ditempuh acuan berikut :

- (1) Ketidakhadiran memenuhi panggilan peringatan disebabkan oleh halangan yang patut dan beralasan maka :

Ketidakhadiran dianggap belum sah dan mesti ditolerir dan harus dilakukan panggilan ulang.
- (2) Ketidakhadiran memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut, terhadap mereka :
 - (a) Tidak diperlukan pemeriksaan sidang peringatan
 - (b) Tidak diberikan tenggang masa peringatan
 - (c) Secara *ex officio* ketua pengadilan negeri dapat langsung mengeluarkan perintah eksekutorial berslag dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.²¹¹

Apabila panggilan peringatan dipenuhi maka akan menjalani masa peringatan, setelah terlampaui, maka berdasarkan HIR Pasal 197 ayat (1), ketua pengadilan mengeluarkan surat penetapan berisi perintah kepada Panitera untuk menjalankan eksekusi.

d. Tata Cara Eksekusi

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri.

²¹¹ Ibid, hal: 29 - 30

Surat perintah yang menyusul peringatan baru merupakan pentahapan proses sita eksekusi atas harta kekayaan tergugat. Sita eksekusi dilakukan bertujuan untuk penjaminan pemenuhan kepentingan penggugat, yaitu supaya gugatannya tidak hampa. Tentu saja caranya yaitu dengan jalan pelaksanaan untuk mengambil alih harga tergugat (pihak yang kalah), yang dilakukan pengadilan atas permintaan pihak tergugat, harta kekayaan tersebut sebagai jaminan kepentingan pembayaran jumlah uang kepada penggugat, yang dilakukan melalui proses tahap-tahap eksekusi. Tetapi apabila sebelumnya telah ditakukan sita jaminan terhadap tenggang harta kekayaan tergugat, lalu setelah tenggang masa peringatan terlampaui, sita jaminan tersebut otomatis, menjadi sita eksekusi, sehingga tahap-tahap sita eksekusi menjadi hapus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG, eksekusi diletakkan atas barang bergerak apabila tidak memenuhinya, harus dilakukan terhadap barang tetap yang diperkirakan cukup untuk membayar hal itu, perlu diperhatikan dari Pasal ini yaitu apabila tidak ada barang yang bergerak maka eksekusi langsung dapat dilakukan terhadap barang tetap. Tetapi apabila dalam surat perjanjian hutang yang telah ditentukan secara khusus, suatu barang tidak bergerak dapat dijadikan jaminan hutang, maka hal tersebut menyingkirkan ketentuan eksekusi terhadap barang bergerak terlebih dahulu.

Adapun barang-barang yang dapat disita eksekusi menurut Pasal 197 ayat (8)HIR atau Pasal 211 RBG dapat meliputi :

- a) Uang tunai, termasuk kertas berharga
- b) Benda berwujud bergerak, yang berada di tangan pihak ketiga

Sedangkan yang dilarang untuk disita eksekusi, meliputi :

- (1) Hewan yang dibutuhkan.
- (2) Perkakas yang diperlukan /dipergunakan untuk menjalankan usaha sendiri dari debitur.

Barang-barang yang dimaksud di atas yaitu menyangkut hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan mata pencaharian.

- 2) Dilakukan panitera dibantu dua orang saksi

Surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang berupa surat penetapan eksekusi ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan keputusan. Tindakan yang diambil panitera yaitu menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat, sejumlah yang diperlukan untuk dapat menutupi tagihan, atau berdasarkan patokan pengganti jumlah uang yang harus dibayar ditambah dengan biaya menjalankan eksekusi.

Panitera menjalankan putusan berdasarkan surat perintah eksekusi, yang memuat penunjukan nama pejabat yang diperintahkan dan rincian jumlah barang yang hendak disita eksekusi. Panitera adalah

pejabat yang menjalankan eksekusi seperti yang dimaksud Pasal 197 ayat (1) HIR.

Sesuai dengan perintah Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 ayat (1) RBG, yaitu dalam penyitaan, panitera dibantu oleh dua orang saksi. Ketentuan ini adalah syarat formal, apabila tidak terpenuhi menurut hukum dianggap tidak memenuhi sah.

“Biasanya saksi-saksi ini adalah wakil-wakil juru sita atau pegawai pengadilan negeri yang bersangkutan, jika di desa diikutsertakan pamong desa atau pegawai pamong desa lainnya, menurut bunyi ayat tersebut, tiap orang dapat menjadi saksi.”²²⁾

Berdasarkan pada Pasal 197 ayat (6) HIR tersebut juga, saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus saksi, dalam jalannya pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Saksi tersebut juga harus jelas nama, pekerjaan dan rumah mereka yang ditulis dalam berita acara dan mereka turut menandatangani berita acara serta salinannya.

Adapun mengenai syarat-syarat seorang saksi yang diatur dalam Pasal 197 ayat (7) HIR atau 210 ayat(2)RBG, yakni :

- a. Penduduk Indonesia
- b. Umur 21 tahun keatas
- c. Dapat dipercaya
- d. Atau oleh pamong praja dinyatakan dapat dipercaya

²²⁾ B PIH apsar, *op.cit.*, hal 134

3) Sita eksekusi dilakukan di tempat

Tata cara pelaksanaan sita eksekusi menentukan persyaatan keharusan pelaksanaan eksekusi, yang dilakukan di tempat terletaknya barang yang hendak disita, syarat ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 197 ayat (5) dan ayat (9) HIR. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud panitera atau juru sita datang ke tempat di mana barang yang hendak disita terletak, untuk melihat sendiri jenis, ukuran maupun letak barang yang hendak disita.

Malahan semestinya mereka melakukan penelitian dan pengukuran barang, meneliti dan mengukur sendiri berat atau luas barang yang hendak disita, perlu diperhatikan bahwa tidak dapat dibenarkan penyitaan yang didasarkan atas rekaan. Mereka harus melihat dan mengetahui sendiri dengan pasti jenis dan ukuran barang yang hendak disita, bahkan, jika mungkin melacak secara pasti tentang status pemilikan barang. Sekurang-kurangnya mendengar bahwa barang yang hendak disita eksekusi benar-benar milik tergugat (pihak yang kalah) cara untuk mendapatkan kepastian status pemilikan mereka cari melalui pendek atan, mendatangi kepala desa dan kantor agraria untuk meneliti surat-surat yang berkenaan dengan barang hendak disita dan menanyakan orang yang bersebelahan dengan letak barang.²³⁾

²³⁾ YahyaHarahap. *op cit*, hal. 71

Maksud dari melakukan peninjauan langsung ke lokasi letak benda jaminan tersebut, yaitu untuk mencocokkan letak, ukuran dan batas-batas dengan gambar situasi dan sertifikat tanda bukti haknya, kemudian dikonfirmasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat.

Peninjauan akan benda jaminan tersebut tentunya dibutuhkan pengawasan bimbingan dan ketelitian Ketua Pengadilan Negeri.

4) Pembuatan berita acara sita eksekusi

Berita acara eksekusi terdapat dalam Pasal 197 ayat (5) dan (6) HIR atau Pasal 209 ayat (3) dan 210 ayat (1) RBG. Inti dari bunyi Pasal tersebut adalah panitera atau orang lain yang ditunjuk, membuat berita acara dari penyitaan yang telah dilakukan, dan memberitahukan pada tersita maksud dari penyitaan atau jika tersita itu tidak hadir.

Berita acara tersebut adalah bukti pelaksanaan eksekusi sehingga segala tindakan yang dilakukan di lapangan perlu dirinci dengan jelas, yaitu menyangkut:

- a) Barang apa saja yang disita
- b) Jenis dan ukuran barang yang disita
- c) Letak barang yang disita
- d) Hadir atau tidaknya pihak tergugat (pihak tersita)
- e) Penegasan penjagaan barang yang disita
- f) Penjelasan *non bevinding* suatu barang apabila barang yang bersangkutan tidak ditemukan

g) Penjelasan sita tidak terlaksana apabila sita eksekusi tidak dapat dijalankan

h) Tanggal bukan dan tahun pelaksanaan sita.

Kejelasan perincian mengenai acara sita dianggap mengikat dan bernilai karera diluar hal tersebut dianggap tidak mengikat dan tidak mempunyai nilai *eksekutorial*, sehingga agar sita tidak menjadi sia-sia tindakan yang dilakukan mesti disebut secara rinci.

Setelah semua data tertulis rinci, maka berita acara ditandatangani oleh pejabat pelaksanaan, yaitu panitera atau juru sita, dan juga tanda tangan para saksi. Sedangkan pihak tersita, dan kepala desa tidak ada keharusan dalam hukum untuk mendatangi berita acara, mereka hanya pelengkap saja untuk menegaskan pembuktian.

Pada akhirnya pemberitaan isi berita acara segera disampaikan kepada pihak tersita, sebagai perlindungan hukum agar tersita dapat segera membela dan mempertahankan kepentingannya. Tetapi bila tersita sudah hadir pada saat pelaksanaan eksekusi, isi berita acara disampaikan pada saat itu juga. Apabila tersita tidak hadir pada saat pelaksanaan eksekusi dilaksanakan, maka isi berita acara segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan ke tempat tinggalnya.

5) Penjagaan yuridis barang yang disita

Mengenai penjagaan barang, berdasarkan bunyi Pasal 197 ayat (9) HIR atau Pasal 212 RBG, yaitu panitera atau orang lain yang

ditunjuk, mengingat /menurut keadaan harus menitipkan barang-barang itu kepada si tersita, atau memindahkan barang-barang bergerak atau sebagian dari barang-barang itu ke tempat penyimpanan yang pantas. Dalam hal pertama, ia akan memberitahukan hal tersebut kepada pamong desa yang wajib mengawasi supaya barang-barang tersebut tidak dipindahkan.

Jadi barang tetap berada di tangan tersita, yang dapat bebas memakai dan menikmati, tetapi tidak boleh menjual atau menyewakannya menurut Pasal 199 HIR atau Pasal 214 RBG.

6) Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sja eksekusi

Keabsahan sja eksekusi di luar hadirnya pihak tersitalah yang disyaratkan secara tersirat pada Pasal 197 ayat (5) HIR atau 209 ayat (4) RBG. Pelaksanaan sja eksekusi "tidak boleh" digantungkan atas hadirnya pihak tersita. Hadir atau tidak hadir, sja dapat dijalankan pelaksanaannya.

e Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri Untuk Mengadakan Penjualan Lelang.

Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang terdapat dua surat penetapan, yaitu surat penetapan setelah *uarmaning* untuk menjalankan eksekusi dan yang kedua yaitu surat perintah untuk mengadakan penjualan lelang.

Pengadilan Negeri yang hendak melakukan eksekusi pembayaran sejumlah uang, harus meminta bantuan kantor lelang untuk menunjuka

seorang pejabat juru lelang menjual barang yang disita. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk melaksanakan sendiri pelelangan, oleh sebab itu dibuat surat perintah ketua pengadilan negeri untuk mengadakan penjualan lelang, itu adalah tugas Pengadilan Negeri.

E. Upaya Hukum Dalam Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Adanya upaya hukum, yaitu suatu bentuk hak yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan dengan keputusan yang telah ditetapkan.

1. Perlawanan Terhadap Sita Eksekutorial

Sesuai dengan isi dari Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBG, mengatur mengenai hal *verzoeg* dari debitur. Perlawanan dapat dilakukan debitur terhadap eksekusi, perlawanan dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi.²⁴⁾

Perlawanan dari pihak debitur tidak menghambat dimulainya pelaksanaan putusan, kecuali apabila ketua pengadilan negeri memberi perintah untuk menangguhkan pelaksanaan.

Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakekatnya :

- a. Untuk menunda, atau
- b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
- c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.²⁵⁾

2. Perlawanan Pihak Ketiga

²⁴⁾ BPHapsoro Hadiwidjoyo, *op.cit.*, hal. 150

²⁵⁾ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 396

Perlawanan pihak ketiga adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim atau terhadap perkara yang sedang berlangsung, karena pihak ketiga mempunyai kepentingan. Diatur dalam Pasal 378 dan 278 BRV.²⁶⁾

Perlawanan pihak ketiga (*Perdeb Verzet*) tidak boleh diterapkan secara umum untuk menunda eksekusi.

Oleh karena itu tidak setiap *derden verzet* dapat dijadikan alasan menunda eksekusi, tapi pada kasus yang lain *derden verzet* dapat dibenarkan menunda eksekusi walaupun menurut ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, tidak disinggung mengenai hal itu.²⁷⁾



²⁶⁾ TH. Kussunaryatun, *op.cit.*, hal. 40a

²⁷⁾ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 291

BAB III

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan teori yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka untuk menyikapi terhadap kebutuhan permintaan kredit dari masyarakat kepada lembaga perbankan diperlukan suatu perhatian khusus. Perhatian khusus tersebut yaitu tindakan dari pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang tegas yang mengatur masalah kredit perbankan.

Letak masalah kredit perbankan yaitu pada masalah kredit macet. Hal tersebut tentunya perlu usaha preventif dari bank untuk menjaga uangnya dapat kembali. Bank selalu menerapkan jaminan sebagai syarat perjanjian membuka kredit, salah satunya yaitu jaminan benda tetap (tanah).

Terhadap kredit macet yang terjadi maka bank selaku kreditur melakukan upaya hukum. Langkah yang diambil bank langsung melakukan permohonan eksekusi untuk perjanjian yang memakai *Gross* akta, atau mengajukan gugatan terdahulu untuk perjanjian kredit yang tidak memakai *Gross* akta.

Mengenai eksekusi benda jaminan kredit perbankan yang penulis teliti, adalah eksekusi yang diajukan bank sebagai kreditur untuk menggugat debiturnya yang wanprestasi, lalu melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Kendal.

Hasil penelitian ini berdasarkan pada data yang penulis dapatkan melalui wawancara dan mempelajari berkas perkara eksekusi, yang memberikan suatu gambaran umum tentang prosedur pengajuan permohonan eksekusi yang

mendasarkan pada putusan yang sudah in *kracht van gewijsde* maupun berdasarkan *Groose* akta sebagai suatu perbandingan. Dengan penelitian tersebut maka dapat memudahkan untuk mengetahui prosedur eksekusi di tingkat Pengadilan Negeri.

A. Hasil Penelitian

Penulis melakukan pemisahan berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, yaitu eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan penetapan eksekusi melalui permohonan kreditur dengan berdasarkan *Groose* akta.

Untuk memberi gambaran yang jelas, maka penulis menguraikan mengenai fakta para pelaku, latar belakang atau duduk perkara, jalannya pemeriksaan perkara yang meliputi pembuktian, pertimbangan hukum yang dipakai dalam putusan tersebut serta analisis data yang penulis lakukan dalam tiap putusan.

1. Permohonan Eksekusi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal

a. Perkara Nomor 12 /PdtG/1992/PN Kendal

Jo Nomor 190/Pdt./93/PT Semarang

Jo Nomor 3016 K.Pdt./94

1) Para Pihak Terkait

Pihak penggugat adalah Sar, SH selaku Direktur Utama PT.

BPR Wimas Kaliwungu, bertempat tinggal di Jalan Sekopok No 6

Kaliwungu Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25

juli 1992 memberikan kuasa kepada Soe, SH. Pengacara yang beralamat di Pahlawan No. 14 Kendal.

Pihak tergugat adalah :

- a) Sdr. YM
- b) Sdri. SHP, keduanya bertempat tinggal di Desa Tosari RT. 02 RW. III Brangsong Kendal.

2) Tentang Duduk Perkaranya

- a) Sesuai dengan perjanjian membuka kredit Nomor 847/4366/VIII/1991 tanggal 29 Agustus 1991 dan akta Nomor 66 tanggal 29 Agustus 1991, tergugat I telah meminjamkan uang dari penggugat sebesar Rp 13.000.000,- dengan suku bunga 3% per bulan.
- b) Sesuai dengan perjanjian membuka kredit dan Crose akta tersebut di atas, tergugat II telah meningkatkan dirinya bersama tergugat I dan bertanggung jawab atas utang tersebut.
- c) Maka pada tanggal 29 Agustus 1992 hutang tergugat telah jatuh tempo dan tergugat melakukan keterlambatan membayar bunga 9kali.
- d) Penggugat telah berulang kali melakukan teguran /peringatan atas kelalaian tergugat tetapi tergugat melakukan ingkar janji.
- e) Adapun hutang tergugat sampai tanggal 29-08-1992 adalah sebesar Rp 18.788.311,- yang terdiri atas :

Hutang pokok : Rp 13.000.000,-

| | | |
|----------------|------|--------------------|
| Hutang bunga | : Rp | 53.68311,- |
| Hutang lainnya | : Rp | <u>420.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp | 18.788311,- |

f) Karena tergugat ingkar janji maka penggugat dirugikan 3 % dari Rp 18.788311,- untuk setiap bulan tanggal 29 Agustus 1992.

g) Penggugat meragukan itikad baik tergugat terhadap benda jaminan maka memohon sita terhadap :

(1) Tanah perkara seluas \pm 1995 M² beserta bangunan di atasnya yang tercatat dalam sertifikat Nomor A.1206237 Hak Milik Nomor 40C.171 Persil 66,61, P-1 (seb), GS Nomor 667/1984/85 an YM yang terletak di Desa Tosari RT. 02RW. III Kecamatan Brangsong Kendal.

(2) Tanah pekarangan seluas \pm 240 M² beserta bangunan di atasnya yang tercatat dalam sertifikat Nomor AA.968563 Hak Milik Nomor 1183 GS Nomor 6908/HM/1990 an SHP, yang terletak di Desa Tosari RT. 02 RW. III Kecamatan Brangsong Kendal.

3) Isi Tuntutan

Tuntutan yang dimintakan, yaitu :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah dilakukan.
- Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji.

d) Menghukum tergugat I dan II untuk membayar hutangnya Rp 18.788311,-.

e) Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 3 % per bulan dari jumlah hutang sebesar Rp 18.788311,- terhitung mulai tanggal 29 Agustus 1992 dengan tergugat I dan II membayar lunas kepada penggugat.

f) Menghukum tergugat membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini.

g) Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding dan sebagainya.

4) Pembuktian

Tergugat dalam pemeriksaan memberikan pernyataan sebagai berikut :

a) Benar bahwa tergugat I dengan persetujuan tergugat II telah meminjamkan uang kepada penggugat pada bulan Agustus 1991.

b) Tidak benar pinjaman tergugat I kepada penggugat sebesar Rp 13000.000,-.

c) Tetapi yang benar menurut perjanjian membuka kredit tanggal 29-08-1991 adalah sebesar Rp 20.000.000,- dan atas pinjaman tersebut telah diangsur sebagai berikut :

(1) Rp 300.000 (dibayar sendiri)

(2) Rp 120.000 (dititipkan orang lain)

(3) Rp 8.500.000 (dibayar sendiri)

- d) Pembayaran terakhir yaitu sebesar Rp 8.500.000,- pada bulan April 1992 oleh penggugat dibuat perjanjian membuka kredit baru sebesar Rp 13.000.000,- dan tergugat disuruh menandatangani, tetapi tanggalnya dibuat mundur, yaitu Agustus 1991.
- e) Penggugat mengerjakan administrasi seenaknya dan mencari keuntungan sendiri dari tergugat I dan II tidak mengerti perincian hutangnya.
- f) Gugatan tidak jelas, dan sejak kapan tergugat dianggap tidak membayar bunga, serta bagaimana perincian hutang lain-lain itu karena tergugat tidak pernah menerima hutang sejumlah Rp 420.000,-.
- g) Kerugian 3 % dari jumlah tagihan sebesar Rp 18.788.311,- yang dihitung sejak tanggal 29-08-1992 adalah tidak berdasar.
- h) Tergugat merasa sangat keberatan membayar bunga 3 % per bulan meskipun telah menyetujuinya, mohon kebijaksanaan hakim menetapkan bunga yang layak menurut undang-undang.
- i) Tergugat I dan II mempunyai itikad baik untuk membayar hutang.
- j) Permohonan *conservator* beslag terlalu berlebihan karena sertifikat telah diserahkan kepada penggugat mohon ditolak.

Dalam melengkapi pemeriksaan juga telah diperiksa bukti-bukti surat yaitu :

- a) Foto copy pinjaman membuka kredit Nomor 848/104617/VIII/1991 tertanggal 29-08-1991, rekening Nomor 104617, tertanda P-1.
- b) Foto copy perjanjian membuka kredit Nomor 848/4366/VIII/1991 rekening Nomor 4366 tertanda P-2.
- c) Foto copy *Grase* pertama akta notaris Nomor 67 tertanggal 29-08-1991 tertanda P-3.
- d) Foto copy *Grase* pertama akta notaris Nomor 67 tertanggal 29-08-1991 tertanda P-4.
- e) Foto copy sertifikat hak milik Nomor 1183 atas nama SHP tertanda P-5.
- f) Foto copy sertifikat hak milik Nomor 40 atas nama NM tertanda P-6.
- g) Foto copy berita acara peringatan Nomor 85/BA/SAM/1992 Kendal tertanggal 14 Mei 1992 tertanda P-7.
- h) Foto copy rekening Nomor 4366 atas nama YM tertanda P-8.

Selanjutnya bukti-bukti surat dari tergugat yaitu :

- a) Foto copy bukti setoran rekening Nomor 4366 atas nama YM tanggal 9-10-1991 tertanda T-1.
- b) Foto copy bukti setoran rekening Nomor 4366 atas nama YM tanggal 26-10-1991 tertanda T-2.

- c) Foto copy bukti setoran rekening Nomor 4366 atas nama YM tanggal 05-10-1991 tertanda T-3.
 - d) Foto copy bukti setoran rekening Nomor 4366 atas nama YM tanggal 13-11-1991 tertanda T-4.
 - e) Foto copy bukti setoran rekening Nomor 4366 atas nama YM tanggal 19-11-1991 tertanda T-5.
- 5) Pertimbangan Hakim
- a) Penggugat mengemukakan dalil gugatannya seperti apa yang diuraikan dalam surat gugatan tertanggal 7 Juli 1992.
 - b) Jumlah hutang tergugat I dan II yang didalilkan oleh penggugat yang belum dibayar Rp 13.000.000,- hutang bunga Rp 5368311,- dan hutang lainnya Rp 420.000,-
 - c) Dalam perjanjian membuka kredit Nomor 847/4366/VIII/91, dimuali tanggal 29 Agustus 1991 dan jatuh tempo tanggal 29 Agustus 1992 (bukti P-2)
 - d) Perjanjian membuka kredit tersebut diikuti pula dengan perjanjian kredit dengan kuasa untuk memasang hipotik dan penyerahan hak milik secara fidusia yang dibuat oleh notaris NFL, SHI akta Nomor 66 tertanggal 29 Agustus 1991 (bukti P-4).
 - e) Dalam perjanjian membuka kredit nomor 847/437/VIII/91 dan akta notaris nomor 66 tertanggal 20-08-1992 (bukti P-2 dan

P-4) telah ditentukan waktu bayar angsuran dan jatuh tempo tanggal 29-08-1992.

- f) Tergugat melakukan ingkar janji akan apa yang telah disepakati mengenai pembayaran bunga dan pelunasan hutang.
- g) Setelah memberikan bukti P-8, maka bukti T-1 sampai dengan T-2 dikesampingkan.
- h) Jumlah hutang tergugat I dan tergugat II yang didalilkan penggugat berjumlah Rp 18.788.311,-
- i) Setelah memeriksa dan meneliti maka disimpulkan jumlah hutang tergugat I dan tergugat II terhutang 29-08-1992 sebesar Rp 18.488.311,- jumlah tersebut sudah termasuk biaya gugatan.
- j) Dalam kesimpulan tergugat mengakui berhutang Rp 13.000.000,-
- k) Mengenai bunga 3% per bulan sudah kesepakatan (bukti P-2)
- Dengan alasan-alasan tersebut, tergugat I dan tergugat II terhutang tanggal 29 Agustus 1992, harus membayar lunas hutang kepada penggugat sebesar Rp 18.488.311,- ditambah 3% perbulan.
 - Mengenai kerugian yang diminta penggugat, karena tidak cukup alasan ditolak.
 - Mengingat Pasal-Pasal dari undang-undang dan peraturan yang bersangkutan.

6) Putusan Pengadilan Negeri Kendal

- a) Mengabulkan gugatan sebagaian.
- b) Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan ingkar janji.
- c) Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar hutangnya yang kini berjumlah Rp 18.488.311,- ditambah dengan bunga 3 % per bulan terhitung mulai tanggal 29 Agustus 1992 sampai hutang dibayar lunas.
- d) Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara yang hingga kini ditafsir sebesar Rp 47.900,-.
- e) Menolak gugatan selebihnya.

7) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

- a) Menerima permohonan pemeriksaan banding dari tergugat I dan tergugat II.
- b) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 19-12-1992 nomor 12/PdtG/1992/PN.Kdl sepanjang mengakui amar ketiga yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar hutangnya sebesar Rp 13.000.000,- ditambah bunga sebesar 2 % sampai per bulan terhitung sejak tanggal 19 Agustus 1992 sampai hutang tersebut dibayar lunas.
- (2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk yang selebihnya.

(3) Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 7.500,-

(4) Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Tinggi untuk segera mengirimkan salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal

8) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Menolak permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi dari pemohon-pemohon kasasi

(1) YM

(2) SHP, dalam hal ini oleh kuasanya: AU UH, SH tersebut

b) Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 30000,-

9) Permohonan Eksekusi

Penggugat berdasarkan putusan yang sudah pasti, mengajukan permohonan eksekusi dengan meminta pengadilan untuk melakukan peringatan terlebih dahulu kepada tergugat dengan surat tertanggal 27 juni 1997

Berdasarkan surat permohonan eksekusi Ketua Pengadilan Kendal membuat penetapan, yaitu :

a) Mengabulkan permohonan dari kuasa pemohon eksekusi S.

SH.

- b) Menentukan pelaksanaan teguran tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 1997 jam 0900 WIB.
- c) Memerintahkan kepada juru sita atau juru sita pengganti Pengadilan Negeri Kendal untuk memanggil para tergugat termohon eksekusi supaya menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kendal pada hari yang telah ditetapkan guna pelaksanaan teguran *(sunnahing)*.

(U) Teguran

Berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Kendal, maka pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 1997 Kendal Juru sita Pengadilan Negeri Kendal telah memanggil (1) YM, (2) SHP untuk menghadap dan surat panggilan tersebut sampai kepada para pihak sendiri dan ditandatangani para pihak.

- a) Pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 1997 telah dilakukan teguran dengan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Wakil Panitera dan Kuasa pemohon eksekusi, SSH, sedangkan pihak termohon eksekusi YM dan SHP tidak datang dan hanya diwakilkan UAUH tetapi tidak menunjukkan surat kuasanya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan UAUH untuk melengkapi surat kuasa dan menunda teguran pada Kamis tanggal 24 Juli 1997 jam 0900 WIB.
- b) Pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 1997 Ketua Pengadilan Negeri Kendal menunda kusa hukum termohon eksekusi, karena tidak

datang menghadap tanpa keteangan. Teguran diunda hingga hari Selasa, tanggal 12 Agustus 1997 jam 08.30 WIB.

c) Pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 1997 sebagai juru sita Semarang berdasarkan penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Semarang untuk memenuhi surat permintaan Ketua Pengadilan tertanggal 26 Juli 1997 nomor Wg. DY. Ht 04. 01. 831 memanggil UA. UH sebagai kuasa termohon eksekusi untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa, 12 Agustus 1997 jam 08.30 WIB.

d) Pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 1997, Ketua Pengadilan Negeri Kendal atas permintaan S. SH beralamat di PT. BPR. WIMAS sebagai pemohon eksekusi, melakukan teguran terhadap UA. UH selaku kuasa dari YM dan SHY sebagai termohon eksekusi.

Teguran yaitu dalam waktu 8 hari sejak tanggal 13 Agustus 1997 sampai dengan 20 Agustus 1997 harus melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 190/PdtG/1993/PT Sng jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3016 K.Pdt/1993 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berita acara teguran ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Wakil Panitera, Kuasa Pemohon, eksekusi dan kuasa termohon eksekusi.

b. Perkara Nomor 10/PdtG/1992/PN Kendal Jo Nomor 580/Pdt/1992 /PT

Smg

1) Pihak-pihak yang terkait

Pihak penggugat adalah Sar, SH. selaku Direktur Utama PT. Wimas Kaliwungu bertempat tinggal di Jalan Sekopek No. 6 Kaliwungu Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasa kepada Soc, SH. Pengacara beralamat di PT BPR WIMAS, Jalan Pahlawan No. 14 Kendal.

Pihak tergugat adalah Siswanto, pekerja swasta, beralamat di Dukuh Randu Sari Desa Melesih Boga Kendal.

2) Tentang Duduk Perkaranya

a) Tergugat meminjam uang Rp 2.000000,- kepada tergugat dengan suku bunga 1,9 % perbulan. Sesuai dengan perjanjian membuka kredit Nomor 543/104.354/XII/1990 tertanggal 6 Desember 1990 serta Akta *Grose* Nomor 13 tertanggal 6 Desember 1990.

b) Tergugat dalam pembayaran kredit telah mengalami kelambatan 14 kali angsuran.

c) Penggugat telah memberikan teguran (somasi) tetapi pihak tergugat tidak mengindahkannya, dengan demikian tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi).

d) Adapun hutang tergugat sampai 6 Maret 1992 sebesar Rp 6.844.525,- dengan perincian :

Hutang pokok : 1.916.650

Hutang bunga : 722.000

Hutang lainnya : 4.205.875

Jumlah : 6.844.525

e) Karena tergugat telah melakukan ingkar janji, maka penggugat telah dirugikan sebesar 3 % dari Rp 6.844.525,- setiap bulan sejak tanggal 6 Maret 1992.

f) Penggugat meragukan ikad baik tergugat, oleh karena itu tanah pekarangan seluas 150 m² beserta bangunan di atasnya yang tercatat dalam sertifikat Nomor B 1358467, Hak Milik Nomor 1137 atas nama Siswanto, alamat Dukuh Randu Sari Desa Meteseh Boja Kendal.

3) Isi Tuntutan

Tuntutan yang dimintakan, yaitu :

a) Mengabulkan gugatan tergugat

b) Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah dijalankan terlebih dahulu,

c) Menyatakan tergugat telah ingkar janji.

- d) Menghukum tergugat untuk membayar hutang Rp 6.844.525,-
- e) Menghukum tergugat membayar ganti rugi 3 % perlukan atas hutangnya.
- f) Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara.
- g) Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.

4) Pembuktian

Tergugat dalam pemeriksaan memberikan pernyataan sebagai berikut :

- a) Pinjaman tergugat kepada PT. BPR. WIMAS yaitu hutang pokok Rp 2.000.000,- dengan bunga 4,9 % perbulan.
- b) Tergugat telah mengangsur satu kali, hutang pokok dan bunga (Rp 83300,- dan Rp 38.000,- jumlah Rp 121350).
- c) Pinjaman tergugat, yaitu :

| | | | |
|--------------|---|----|-------------|
| Hutang pokok | : | Rp | 2.000.000,- |
| Angsuran | : | Rp | 121.350,- |
| Sisa | : | Rp | 1.916.650,- |

Bunga Rp 456.000,- (Rp 38.000 x 12 bulan)

Jadi hutang pinjaman Rp 2.372.650,-

- d) Tergugat tidak ingkar janji dan buat jatuh tempo tanggal 6 Desember 1992, tergugat akan melunasi hutangnya.
- e) Atas dasar uraian perhitungan hutang Rp 2372.650,- selebihnya tergugat menolak.

Dalam melengkapi pemeriksaan yang telah diperiksa bukti-bukti surat yaitu :

- a) Foto copy perjanjian membuka kredit Nomor 543/104.354/XII/1990 tertanggal 6 Desember 1990 tertanda P-1.
 - b) Foto copy perjanjian kredit dengan kuasa memasang hipotik tertanda P-2.
 - c) Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 1137, tertanda P-3.
 - d) Jumlah perhitungan gugatan untuk atas nama Siswanto, tertanda P-4.
 - e) Foto copy berita acara somasi Nomor 37/BA/Som/1991/PN Kendal, tertanda P-5.
- 5) Pertimbangan Hakim
- a) Tergugat telah meminjam uang penggugat sebesar Rp 2000000,- dengan suku bunga 1,9 % perbulan dan tergugat melakukan ingkar janji (Wanprestasi).
 - b) Perjanjian berdasarkan bukti P-1 berlaku 24 bulan mulai 6 Desember 1990 sampai jatuh tanggal 26 Desember 1992.
 - c) Tergugat telah mengangsur satu kali hutang pokok dan bunga sebesar Rp 121.350 dibenarkan oleh penggugat.
 - d) Berdasarkan bukti P-1 Pasal 80 dan P-2 Pasal 3, penggugat dapat mengakhiri perjanjian kredit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari tergugat.

- e) Meskipun waktu perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Kendal belum jatuh tempo tetap berdasarkan kesepakatan bersama P-1 tergugat keterlambatan mengangsur selama empat belas kali.
- f) Atas keterlambatan tergugat mengangsur, penggugat telah melakukan peringatan (somasi) bukti P-4 tetapi tergugat tidak memenuhi kewajibannya.

- g) Pengadilan membuat kesimpulan sendiri jumlah hutang berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, yaitu :

| | |
|--------------|---------------|
| Hutang pokok | : 1.916.650,- |
| Hutang bunga | : 722000,- |
| Denda | : 127.417,5,- |
| Somasi | : 40000,- |
| Aanmaning | : 383.50,- |
| Jumlah | : 4.036.175,- |

- h) Agar tuntutan penggugat tidak sia-sia, permohonan sita jaminan dapat dikabulkan.
- i) Telah dibuat berita acara sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kendal Nomor 10/BA/PdtG/1992/PN Kendal tetapi tergugat tidak mau menandatangani.
- j) Ganti rugi dilakukan terhitung tanggal 6 Agustus 1992 sampai tanggal pelunasan, yaitu sebesar 3 % dan Rp 4.036.175,- perbulan.

k) Petitum ke-7 gugatan penggugat tidak memenuhi tuntutan Pasal 180 HIR, maka ditolak.

l) Biaya perkara Rp 116.000,- ditanggung tergugat.

m) Pasal-Pasal dari Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan.

6) Putusan Pengadilan Negeri Kendal

a) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

b) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan.

c) Menyatakan tergugat telah ingkar janji.

d) Menghukum tergugat membayar hutang sebesar Rp 4.036.175,-

e) Menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 3% dari Rp 4.036.175,- perbulan terhitung 6 Agustus 1992 sampai dengan hari pelunasan.

f) Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,-

g) Menolak gugatan untuk selebihnya.

7) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

a) Menerima permohonan banding dari tergugat pembanding.

b) Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kendal

c) Menghukum Tergugat-Pembanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 7.500,-

d) Memerintahkan untuk mengirim surat putusan beserta berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal

8) Surat Pemberitahuan Putusan Banding

Hari Kamis, tanggal 28 Januari 1993, juru sita Pengadilan Pengadilan Negeri Kendal memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Kendal tertanggal 18 Januari 1993, dengan Nomor Surat W9.Db.III.04.10-085 telah memberitahukan putusan banding kepada tergugat pemohon banding.

9) Permohonan Eksekusi

Penggugat berdasarkan putusan yang sudah pasti, mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk melakukan lelang eksekusi berdasarkan penetapan Nomor 10/Pdt.G/1992/PN Kendal tertanggal 25 Nopember 1993.

10) Teguran (Aanmaning)

Hari Jumat, tanggal 3 Desember 1993, juru sita Pengadilan Negeri Kendal atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 1 Desember 1993 Nomor 376.105 memberitahukan kepada tergugat-termohon eksekusi untuk menghadiri pelaksanaan teguran (Aanmaning).

Pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 1993, Ketua Pengadilan Negeri Kendal melaksanakan teguran terhadap tergugat-termohon eksekusi agar melaksanakan amar putusan terhitung 9 Desember 1993 sampai dengan tanggal 16 Desember 1993.

11) Pelaksanaan Teguran

Setelah lampaunya masa teguran maka berdasarkan Pasal 300 HIR Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum. Maka Ketua Pengadilan menunjuk pejabat lelang untuk melakukan lelang eksekusi.

12) Penetapan Penjualan Lelang Eksekusi

Ketua Pengadilan Negeri Kendal dengan penetapan tertanggal 15 Januari 1994, menunjuk Pejabat lelang kelas II Kabupaten Kendal untuk mengadakan lelang eksekusi.

13) Pelaksanaan Penjualan Lelang Eksekusi

- a) Tanggal 21 Januari 1994 dibuat pengumuman pelaksanaan lelang eksekusi di Surat Kabar.
- b) Dengan surat Nomor W9DY/HT.0410-107, tanggal 15 Pebruari 1994 meminta kepada pejabat lelang kelas II Kendal untuk menyelenggarakan lelang eksekusi Nomor perkara 10/Pdt/G:PN Kendal pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 1994, jam 08.30 WIB, bertempat di Dukuh Randu Sari Desa Meteseh Boja Kendal.
- c) Dikirimkan Surat Pemberitahuan tentang lelang eksekusi kepada Muspika, termohon eksekusi kepada Muspika, termohon eksekusi, pada tanggal 7 Pebruari 1994 oleh juru sita Pengadilan Negeri Kendal Surat pemberitahuan kepada

termohon eksekusi disampaikan ke Sekretaris Kelurahan, karena permohonan eksekusi tidak berada di tempat.

- d) Pengumuman kedua pelaksanaan lelang eksekusi di surat kabar harian.
- e) Lelang eksekusi dilaksanakan dengan pemberitahuan ke :
 - (1) Kepala Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
 - (2) Camat Boja, Kabupaten Kendal.
 - (3) Komandan Sektor Boja.
 - (4) Komando Rayon Militer Boja.
- f) Setelah pelaksanaan lelang, dibuat risalah tertanggal 26 Pebruari 1994, dengan tembusan :
 - (1) Kepala Biro Lelang Negara di Jakarta
 - (2) Kantor Wilayah V Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara di Semarang.
 - (3) Panitera Pengadilan Negeri Kendal.
 - (4) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

B. Analisis Data

1. Prosedur Permohonan Eksekusi Benda Jaminan Kredit Perbankan Melalui Pengadilan Negeri Kendal

Permohonan eksekusi harus didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum pasti. Hal ini berlaku untuk masalah ingkar janji antara kreditur dengan debitur, yang perjanjian kreditnya tidak mempergunakan *Groxe* akte atau *Groxe* akte tersebut cacat menurut

penilaian dan pemeriksaan hakim, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi untuk hal tersebut perlu adanya pengajuan gugatan sengketa perdata di Pengadilan Negeri yang berkompetensi dan mendaftarkan perkara tersebut seperti yang telah diatur Pasal 118.121 dan 122 HIR.

Melalui acara sidang perkara tersebut, maka perlu ada putusan hakim yang bersifat menghukum sebagai suatu dasar eksekusi. Syarat putusan hakim yang menghukum harus diikuti bahwa putusan hakim tersebut harus diikuti bahwa putusan hakim tersebut harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dengan adanya kekuatan hukum yang pasti maka para pihak diperintahkan untuk melaksanakan putusan hakim, tetapi adakalanya putusan hakim tersebut tidak dijalankan oleh pihak yang kalah, tentunya untuk menegakkan keadilan dan membantu pihak yang menang untuk mendapatkan haknya diperlukan eksekusi.

Adapun prosedur permohonan eksekusi adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Disertai Pembayaran Biaya Eksekusi

Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemeriksa perkara di tingkat pertama, seperti diatur dalam Pasal 195 ayat 1 HIR. Permohonan di lingkungan Pengadilan Negeri Kendal dilakukan secara tertulis tetapi dapat pula dilakukan secara lisan. Permohonan disertai biaya panjar peringatan sebesar Rp 150.000,- Berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri

Kendal membuat penetapan dengan nomor penetapan sesuai nomor perkara.

Dalam penetapan tersebut, berisi tentang identitas para pihak, pertimbangan hukum dan penetapan yang berisis mengabulkan atau tidak, bila dikabulkan maka ditetapkan pula pelaksanaan peringatan hari dan tanggalnya serta waktu dimana Ketua Pengadilan Negeri Kendal akan memanggil para pihak untuk menghadap dan dilakukan peringatan.

b) Peringatan (*Aanmaning*)

Dalam penetapan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kendal menetapkan pemanggilan para pihak dengan memerintahkan juru sita atau juru sita pengganti untuk memanggil para pihak, apabila ada pihak (termohon atau pemohon eksekusi) yang bertempat tinggal diluar daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal maka Ketua Pengadilan Negeri Kendal, meminta bantuan juru sita atau juru sita Pengadilan Negeri Kendal dimana para pihak bertempat tinggal.

Apabila telah dipanggil secara patut maka secara otomatis Ketua Pengadilan Negeri Kendal dapat membuat perintah tertulis untuk menyita, demikian menurut Pasal 197 ayat 1 HIR, tetapi dalam prakteknya Ketua Pengadilan Negeri Kendal akan memeriksa kelengkapan termohon dan pemohon eksekusi serta surat kuasa apabila termohon dan pemohon eksekusi diwakili kuasa, apabila tidak lengkap surat-suratnya maka peringatan diundur pelaksanaannya.

Ketua Pengadilan Negeri Kendal tetap memberi kesempatan waktu, untuk para pihak yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap. Kesempatan tersebut berdasarkan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Dengan demikian juru sita maupun juru sita pengganti harus kembali mendatangi dan melakukan panggilan secara beberapa kali sampai para pihak dapat menghadiri peringatan.

Setiap peringatan yang dilakukan dibuat berita acaranya dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan, panitera, termohon dan pemohon eksekusi. Dalam berita acara diberi catatan tentang peristiwa khusus seperti ketidakhadiran para pihak atau kuasa para pihak yang tidak membawa surat kuasa.

c) Pelaksanaan *Aanmaning*

Dengan berpegang pada Pasal 196 HIR maka pihak yang kalah diperingatkan supaya dalam waktu sekurang-kurangnya delapan hari ia harus melaksanakan putusan hakim, demikian tercantum dalam berita acara peringatan, tetapi tidak demikian pelaksanaannya, waktu peringatan kadang lebih dari delapan hari baru berakhir setelah pihak pemohon eksekusi mengajukan surat permohonan lelang eksekusi.

Prosedur permohonan eksekusi yang perjanjian hutangnya memakai *Groze* akta, tidak perlu melalui proses sidang perkara perdata yang banyak menghabiskan waktu. Jadi keputusan pengadilan

yang pasti berlaku dan diperlukan hanya untuk permohonan eksekusi atas perjanjian hutang yang tidak memakai *Gruse* akta.

2. Tata Cara Menjalankan Eksekusi Benda Jaminan Kredit Perbankan Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Kendal

Setelah dirasakan pihak termohon eksekusi atau pihak yang kalah tidak mempunyai niat baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka terbukalah untuk dilakukan sita eksekusi

a) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri

Seperti diatur dalam Pasal 197 HIR ayat 1 yang inti pokok surat perintah sita eksekusi yaitu penunjukkan nama pejabat yang diperintahkan serta rincian jumlah barang yang hendak disita eksekusi. Tentunya Ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang memimpin jalannya eksekusi sesuai ketentuan Pasal 195 ayat 1 HIR

b) Dilakukan Panitera dibantu dua orang saksi

Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh panitera yang berfungsi sebagai pejabat yang menjalankan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 197 ayat 1 HIR. Tetapi dalam penyitaan yang terjadi dalam perkara nomor 12/pdteks/1997/PN. Kendal dilakukan oleh juru sita

Proses sita eksekusi pada pelaksanaannya dibantu dua orang saksi dan diberitahukan kepada instansi terkait yaitu Kepala Kelurahan dan didaftarkan di Kantor badan Pertanahan. Syarat formal ini diatur dalam Pasal 197 ayat 6 dan 9 HIR.

c) Sita Eksekusi dilakukan di tempat

Sita eksekusi dilakukan di tempat dimana benda jaminan kredit yang hendak dieksekusi tersebut berada. Apabila benda tersebut berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal maka yang terjadi Ketua Pengadilan Negeri Kendal melimpahkan proses penyitaan kepada Ketua Pengadilan dimana benda tersebut ada dalam wilayah hukumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 195 ayat 2 dan 3 HIR dimana Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya wajib memberi bantuan.

Mengenai penjagaan barang, berdasarkan bunyi Pasal 197 ayat 9 HIR atau Pasal 212 RBG, yaitu pemirsa atau orang lain yang ditunjuk, mengingat menurut keadaan harus menmpikan barang-barang itu kepada si tersita, atau memindahkan barang-barang bergerak atau sebagian dari barang-barang itu ke tempat penyimpanan yang pantas. Dalam hal pertama itu, ia akan memberitahukan hal tersebut kepada kepala kelurahan yang wajib mengawasi supaya barang-barang tersebut tidak dipindahkan.

Jadi barang tetap berada ditangan tersita, yang dapat bebas memakai dan menikmati, tetapi tidak boleh menjual atau menyewakannya menurut Pasal 199 HIR atau Pasal 214 RBG.

Keabsahan sita eksekusi diluar hadirnya pihak tersitalah yang diisyaratkan secara tersirat pada Pasal 197 ayat 5 HIR atau 209 ayat 4 RBG. Pelaksanaan sita eksekusi "tidak boleh" digantungkan atas

hadirnya pihak tersita. Hadir atau tidak hadir, sita dapat dijalankan pelak sanaanya. Hal ini dalam prakteknya terlihat pada perkara nomor 10/Pdt.G/1992/PN Kendal jo nomor 580/Pdt./1992/PT Smg.

d) Pembuatan berita acara sita eksekusi

Tindakan sita eksekusi yang dilakukan harus dibuat berita acaranya. Ini dari bunyi Pasal 195 ayat 5 dan 6 HIR yaitu panitera atau orang lain yang ditunjuk, membuat berita acara dari penyitaan yang telah dilakukan dan memberitahukan kepada tersita maksud dari penyitaan itu, jika si tersita tidak hadir.

e) Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk mengadakan penjualan lelang

Setelah semua proses yang ada masih terus belum ada niat dari pihak termohon eksekusi /tersita untuk melakukan kewajibannya, maka pemohon eksekusi dapat membuat surat permohonan lelang eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan dan menunjuk seorang pejabat juru lelang untuk menjual lelang yang disita. Surat permohonan ini disertai juga biaya panjar untuk mengadakan lelang eksekusi.

Sampai proses ini atau sebelum lelang dilaksanakan terbuka jalan untuk pihak termohon eksekusi /tersita yang mau membatalkan proses lelang eksekusi. Dalam perkara nomor 12 /pd. eks/1997/Pn Kendal jo nomor 02/dcl/EB/1997/PN Kendal, pihak termohon eksekusi melakukan perdamaian dengan membayar seluruh kewajiban kepada

pihak pemohon eksekusi yang meminta pembatalan lelang eksekusi dan permohonan pengangkatan sita eksekusi, maka Ketua Pengadilan membuat penetapan untuk mengangkat sita eksekusi. Sita eksekusi dilakukan dan didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan serta diberitahukan pada instansi pemerintah setempat yaitu kepada kelurahan. Setelah dilaksanakan pengangkatan sita eksekusi maka dibuat berita acaranya oleh Panitera Pengadilan dan para pihak terkait yaitu Pengadilan Negeri yang bersangkutan, pihak pemohon dan pihak termohon tersita diberikan pemberitahuan mengenai pengangkatan sita eksekusi.

Tata cara eksekusi berlaku sama, antara perjanjian hutang yang memakai *Groze* akta dengan perjanjian hutang yang tidak memakai *Groze* akta.

3. Masalah-masalah yang Terjadi Dalam Menjalankan Eksekusi Benda Jaminan Kredit Perbankan di Pengadilan Negeri Kendal dan Bagaimana Cara Mengatasinya

Dalam melaksanakan eksekusi mulai dari prosedur maupun tata cara eksekusi, masalah yang kerap terjadi adalah pihak yang kalah sering mengulur-ulur waktu dengan menunjukkan keengganan untuk hadir dalam pelaksanaan peringatan (*uannaming*) ataupun dalam pelaksanaan sita eksekusi, pada perkara 3016 K/Pdt/1993 jo nomor 190/Pdt/1993/PT Sng jo nomor 12/PdtG/1992/PN Kendal, pihak yang telah kalah tidak mau mendatangi berita acara sita eksekutorial waktu peringatan menjadi lebih

dari delapan hari. Hal tersebut dapat diatasi dengan tetap melangsungkan proses pelaksanaan eksekusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mengenai masalah terhentinya proses eksekusi sehingga hanya sampai peringatan (*uammanng*) saja, seperti dalam perkara nomor 3016 K/Pdt.1993 jo nomor 190/Pdt/1993/PT Smg jo nomor 12/Pdt.G/1992/PN Kendal. Pengadilan bersifat pasif, karena banyak terjadi dimana pihak-pihak yang bersengketa melakukan upaya damai tanpa sepengetahuan Pengadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari apa yang telah penulis uraikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang eksekusi benda jaminan kredit perbankan di Pengadilan Negeri Kendal, adalah sebagai berikut :

1. Prosedur permohonan eksekusi benda jaminan kredit perbankan melalui Pengadilan Negeri Kendal
 - a. Permohonan untuk eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Permohonan didasarkan oleh putusan pengadilan yang sudah pasti (*in kracht Van Gewijsde*) atau berdasarkan Grose akta, permohonan tersebut adalah untuk dilakukan peringatan (*aanmaning*), dengan disertai oleh pembayaran panjar biaya peringatan sebesar Rp 150.000,-.
 - b. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan dan menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan peringatan. Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan peringatan sedapat mungkin dihadiri semua pihak, apabila kehadiran para pihak diwakilkan oleh kuasanya maka harus menunjukkan surat kuasa khusus.
 - c. Pelaksanaan peringatan dilakukan dengan waktu selambat-lambatnya delapan hari, pihak yang kalah wajib melakukan amar putusan hakim.

Tetapi waktu masa pelaksanaan peringatan bergantung kepada kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri juga keaktifan pihak pemohon eksekusi untuk mengajukan surat permohonan lelang eksekusi. Pelaksanaan peringatan dibuatkan berita acaranya.

2. Tata cara menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal

Tata cara menjalankan eksekusi bertitik tolak dari permohonan pihak yang menang, kemudian menanggapi permohonan Ketua pengadilan Negeri akan membuat penetapan, sikap pengadilan pasif menunggu karena ada kalanya para pihak melakukan upaya perdamaian diluar pengetahuan pengadilan. Berdasarkan permohonan sita eksekusi maka Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan untuk melakukan sita eksekusi dipimpin dan dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri serta pejabat yang ditunjuk yaitu panitera pengganti, bisa juga oleh juru sita, pelaksanaannya dibantu oleh dua orang saksi. Bila benda jaminan berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal maka pelaksanaannya didelegasikan kepada Pengadilan Negeri benda jaminan tersebut berada. Proses sita eksekusi dilakukan dengan pemberitahuan dan didaftarkan pada instansi terkait yaitu kantor Kelurahan dan kantor Pertanahan. Kemudian pemohon eksekusi mengajukan permohonan penjualan lelang eksekusi benda jaminan kredit disertai uang panjar lelang. Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan dan menunjuk pejabat juru lelang untuk mengadakan lelang eksekusi. Sebelum lelang dilaksanakan masih

terbuka upaya perdamaian atau melaksanakan eksekusi secara sukarela. Dan bila proses lelang tetap dilangsungkan maka dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang dikirimkan pemberitahuan tersebut ke panitera Pengadilan Negeri. Tata cara menjalankan eksekusi antara perjanjian kredit yang menggunakan *Grose* akta dan yang tidak menggunakan *Grose* akta adalah sama.

2. Masalah-masalah yang terjadi dalam menjalankan eksekusi benda jaminan kredit perbankan di Pengadilan Negeri Kendal

Masalah-masalah yang terjadi dalam menjalankan eksekusi yaitu pihak yang kalah /termohon eksekusi yang selalu mengulur-ulur waktu dalam menanggapi perintah Pengadilan, hal itu dilakukan dengan cara ketidakhadiran dalam pelaksanaan acara peringatan ataupun dalam pelaksanaan sita eksekusi. Menghadapi masalah-masalah yang ada, tentunya pihak pengadilan tetap menjalankan proses eksekusi berdasarkan peraturan perundang-undangan walaupun ada toleransi berdasarkan kebijaksanaan Ketua pengadilan negeri kebijaksanaannya biasanya menyangkut tenggang waktu pelaksanaan peringatan, kebijaksanaan tersebut dibatasi dengan kepentingan pemohon eksekusi. Dalam proses eksekusi kepentingan pemohon eksekusi tidak boleh dirugikan, sehingga prioritas pihak yang menang diutamakan, oleh sebab itu Pengadilan tetap bertindak untuk menyelesaikan proses eksekusi sampai pelaksanaan lelang, tentunya tindakan Pengadilan perlu didukung oleh sikap aktif

pemohon eksekusi dengan mengajukan surat permohonan eksekusi disertai biaya sebagai biaya pelaksanaan yang sangat dibutuhkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan apa yang penulis dapatkan dari penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan yang ada maka mengenai hukum acara perdata yang menyangkut pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) sangat dirasakan kurang, sehingga perlu sosialisasi mengenai dasar hukum eksekusi serta penafsiran yang jelas untuk menghindari kesimpang siuran dalam teori dan praktik.
2. Perlu pemerintah membuat undang-undang Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan perkembangan jaman, yang juga mengatur tentang pelaksanaan putusan hakim serta ketegasan penunjukan pejabat-pejabat yang melakukan tugas peradilan dalam pelaksanaan putusan hakim.



DAFTAR PUSTAKA

- Bachar Djazuli, Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987.
- Hadiwijoyo, Hapsoro, BPH, Bahan Kuliaah Hukum Acara Perdata, membaca dan mengerti HIR, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1983.
- Harahap Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Kusunaryatun, TH, Hukum Acara Perdata; Putusan Hakim, dan Upaya Hukum, UNS Press, Surakarta, 1993.
- Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Edisi 4, Jakarta, 1994.
- Satrio, J., Parade Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, PT. Aditya Bhakti, Jakarta, 1996.
- Subekti, R., Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Supramono Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Sutopo, HB., Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Makalah Diklat Penelitian Hukum UNS, Surakarta, 1993.
- UU No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- UUPA No. 5 Tahun 1990, Tentang Undang-undang Pokok Agraria, Rajawali Press, Jakarta, 1981.
- UU No. 14 Tahun 1970, Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- UU No. 49 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan, Gunung Agung, Jakarta, 1996.